



**PENETAPAN**

Nomor 341/Pdt.P/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**MAMAN ITANG**, Tempat/tanggal lahir, Bandung, 03 April 1964, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Rancakole RT/RW 003/006 Desa Rancakole Kec. Arjasari Kab. Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 29 Agustus 2023 dengan Nomor Register 341/Pdt.P/2023/PN Blb pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Bandung 03 April 1964, anak dari pasangan suami istri yang bernama ayah Wirta dan ibu Engkat, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8613/1982 tertanggal 18 Desember 1982 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat Dua Bandung.
2. Bahwa sejak dulu pemohon menggunakan nama ITANG karena memang nama ini adalah nama yang diberikan oleh orang tua pemohon sejak pemohon dilahirkan.
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah/kartu penduduk/kartu keluarga/dokumen lain pemohon dengan nomor register 2171100304640001, terdapat kekeliruan penulisan nama yang tercatat atas nama Maman Itang, seharusnya tercatat atas nama Itang Iman Permana.

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon pernah mengganti namanya sendiri dari nama yang tertulis dan dibaca ITANG lahir di Bandung, 03 April 1964 menjadi ITANG IMAN PERMANA lahir di Bandung, 03 April 1964 sebagaimana terbukti dalam dokumen anak saya seperti akta kelahiran anak nomor 10.192/1998, 10.193/1998 dan 29.537/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Bandung.
5. Bahwa pada saat itu pergantian nama pemohon dilakukan secara dibawah tangan tanpa ada proses penetapan pengadilan, hal tersebut dikarenakan pemohon tidak mengerti aturan tentang proses ganti nama.
6. Bahwa oleh karena saat ini dalam dokumen kependudukan, pemohon memiliki nama yang berbeda-beda yaitu dalam dokumen :
  - A. Akta Kelahiran Atas Nama ITANG, Nomor : 8613/1982, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat Dua Bandung.
  - B. Ijazah SD Atas Nama ITANG, Nomor: 044439, diterbitkan oleh SD Negeri Rancakole Dua Kecamatan Ciparay Kab Bandung.
  - C. Kartu Penduduk Atas Nama MAMAN ITANG, Nomor: 2171100304640001, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Bandung.
  - D. Akta Kelahiran ketiga anak saya atas nama ITANG IMAN PERMANA, Nomor : Anak Pertama Nomor : 10.192/1998 , Anak Kedua Nomor : 10.193/1998, Anak Ketiga Nomor : 29.537/2009.
7. Bahwa dulu pada saat sebelum nikah saya ditawarkan menambah nama dari nama ITANG menjadi ITANG IMAN PERMANA, dan pada saat saya pulang dari perantauan Kota Batam ke Bandung saya bikin KTP setelah saya pindah dari kota Rantau dan mengubah nama saya menjadi MAMAN ITANG.
8. Bahwa dengan adanya perbedaan nama pemohon tersebut dalam dokumen-dokumen kependudukannya menyebabkan pemohon mengalami kesulitan di dalam pengurus administrasi.
9. Bahwa walaupun terdapat perbedaan pada nama pemohon yaitu yang tertulis dan dibaca 1. **ITANG** 2. **ITANG IMAN PERMANA** 3. **MAMAN ITANG**, akan tetapi orangnya adalah satu yaitu Pemohon.
10. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk adanya penyeragaman dalam dokumen-dokumen kependudukan pemohon, serta untuk pengurusan administrasi pemohon, maka pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk menyatakan nama

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PN Blb



pemohon yang tertulis dan dibaca 1. ITANG 2. ITANG IMAN PERMANA 3. MAMAN ITANG adalah orang yang sama.

11. Bahwa pemohon dalam permohonan penegasan nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.
12. Bahwa oleh karena pemohon untuk selanjutnya bermaksud akan membuat akta kelahiran sebelumnya belum dimiliki oleh pemohon, maka pemohon memohon untuk mengajukan permohonan penegasan nama/ganti nama tersebut kepada pejabat atau kantor dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) kabupaten bandung agar dapat menerbitkan akta kelahiran pemohon yang ditulis dan dibaca **ITANG IMAN PERMANA**, anak dari pasangan suami istri yang bernama ayah wirta dan ibu engkat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu/Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Nama Pemohon Yang Tertulis Dan Dibaca 1. **ITANG** 2. **ITANG IMAN PERMANA** 3. **MAMAN ITANG** dalam dokumen-dokumen (KTP, Akta Kelahiran saya dan anak saya, KK, Surat Tanda Tamat Belajar saya dan anak saya dll) adalah orang yang sama yaitu pemohon.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk selanjutnya menggunakan nama **ITANG IMAN PERMANA** lahir di Bandung, 03 APRIL 1964 dan memberi izin kepada instansi-instansi yang berkaitan dengan dokumen-dokumen pemohon untuk mengganti nama pemohon yang masih tertera atas nama 1. **ITANG** 2. **MAMAN ITANG**, dirubah dan diperbaiki menjadi nama **ITANG IMAN PERMANA** lahir di Bandung, 03 APRIL 1964.
4. Memerintahkan kepada pejabat-pejabat dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung untuk selanjutnya menertibkan akta kelahiran atas nama **ITANG IMAN PERMANA**, anak dari pasangan suami istri yang bernama ayah WIRTA dan ibu ENKAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya belum dimiliki oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam kartu keluarga, dan dokumen-dokumen pemohon lainnya.

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonannya tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 03 April 1964 dari pasangan suami isteri Ayah bernama WIRTA dan ibu bernama ENKAT;
- Bahwa Pemohon tinggal di kp. Rancakole RT/RW 003/006 Desa Rancakole Kec. Arjasari Kab. Bandung;
- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama ITANG, sesuai dengan Surat Kenal Lahir dan Ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon;
- Bahwa selanjutnya atas saran teman, pada saat Pemohon merantau di Batam, Pemohon membuat KTP dan menambahkan nama Pemohon menjadi ITANG IMAN PERMANA;
- Bahwa Pemohon kemudian menikah dengan seorang perempuan bernama HERLINA SUSILAWATI, di mana dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - IQBAL MUHAMMAD FAIZAL, lahir di Bandung 15 Mei 1989;
  - ZIA ANGGIA NURROHMAN, lahir di Bandung 23 Juli 1995;
  - REZA RIZKY, lahir di Bandung 4 Maret 2004;
- Bahwa di dalam Akte Kelahiran ketiga anak Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis ITANG IMAN PERMANA;
- Bahwa pada saat kembali ke Bandung, Pemohon mengganti nama menjadi MAMAN ITANG. Penggantian nama tersebut dikarenakan sejak dulu ada yang memanggil Pemohon dengan panggilan MAMAN dan ada yang memanggil dengan panggilan ITANG, sehingga untuk mudahnya kemudian Pemohon menggunakan nama MAMAN ITANG;
- Bahwa isteri pertama Pemohon telah meninggal, kemudian Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ELIN RINA HERLINA;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon serta Buku Nikah Pemohon saat ini tertulis atas nama MAMAN ITANG;

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ITANG dalam Surat Kenal Lahir dan Ijazah SD Pemohon, dan nama ITANG IMAN PERMANA sebagaimana dalam ketiga Akte Kelahiran anak-anak Pemohon serta nama MAMAN ITANG sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah Pemohon adalah menunjuk pada orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa perbedaan penggunaan nama tersebut dikarenakan ketidak tahuan Pemohon yang atas kehendak Pemohon merubah dan menambah nama Pemohon tanpa melalui putusan Pengadilan;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama REZA RIZKY hendak melamar menjadi Anggota TNI, tetapi karena adanya perbedaan nama Pemohon selaku orang tua di dalam Akte Kelahirannya dan KTP serta KK Pemohon, maka mengalami hambatan dan tidak lulus persyaratan administrasi;
- Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan menetapkan bahwa nama ITANG, ITANG IMAN PERMANA dan MAMAN ITANG adalah menunjuk pada orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon juga memohon agar Pengadilan mengizinkan kepada Pemohon untuk selanjutnya menggunakan nama ITANG IMAN PERMANA;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MAMAN ITANG, NIK 217110030460001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0414/95/IV/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Arjasari Kab. Bandung, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kenal Lahir No. 8613/1982 atas nama ITANG bin WIRTA yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204162707130029 atas nama Kepala Keluarga MAMAN ITANG yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dukcapil tanggal 14 Nopember 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ITANG, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 141.1/410/Ds/VIII/2023, diberi tanda P-6
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama REZA RIZKY Nomor 29.537/ISTIMEWA/2009, diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PN Blb



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZIA ANGGIA NUROHMAN Nomor 10.193/1998, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama IQBAL MUHAMMAD FAISAL, Nomor 10.192/1998, diberi tanda P-9;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-8 dan P-9 fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan semua fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

## B. BUKTI SAKSI:

1. Saksi **OMAN ROHMAN, S.Pd.I.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon adalah Paman Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 03 April 1964, Ayahnya bernama WIRTA dan ibunya bernama ENGGAT;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Rancakole RT/RW 003/006 Desa Rancakole Kec. Arjasari Kab. Bandung;
- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama ITANG, sesuai dengan Surat Kenal Lahir dan Ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon;
- Bahwa selanjutnya atas saran teman, pada saat Pemohon merantau di Batam, Pemohon membuat KTP dan menambahkan nama Pemohon menjadi ITANG IMAN PERMANA;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama HERLINA SUSILAWATI, di mana dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - IQBAL MUHAMMAD FAIZAL, lahir di Bandung 15 Mei 1989;
  - ZIA ANGGIA NURROHMAN, lahir di Bandung 23 Juli 1995;
  - REZA RIZKY, lahir di Bandung 4 Maret 2004;
- Bahwa di dalam Akte Kelahiran ketiga anak Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis ITANG IMAN PERMANA;
- Bahwa pada saat kembali ke Bandung, Pemohon mengganti nama menjadi MAMAN ITANG. Penggantian nama tersebut dikarenakan sejak dulu ada yang memanggil Pemohon dengan panggilan MAMAN dan ada yang memanggil dengan panggilan ITANG, sehingga untuk mudahnya kemudian Pemohon menggunakan nama MAMAN ITANG;
- Bahwa isteri pertama Pemohon telah meninggal, kemudian Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ELIN RINA



HERLINA;

- Bahwa nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon serta Buku Nikah Pemohon saat ini tertulis atas nama MAMAN ITANG;
- Bahwa nama ITANG dalam Surat Kenal Lahir dan Ijazah SD Pemohon, dan nama ITANG IMAN PERMANA sebagaimana dalam ketiga Akte Kelahiran anak-anak Pemohon serta nama MAMAN ITANG sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah Pemohon adalah menunjuk pada orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa perbedaan penggunaan nama tersebut dikarenakan ketidaktahuan Pemohon yang atas kehendak Pemohon merubah dan menambah nama Pemohon tanpa melalui putusan Pengadilan;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama REZA RIZKY hendak melamar menjadi Anggota TNI, tetapi karena adanya perbedaan nama Pemohon selaku orang tua di dalam Akte Kelahirannya dan KTP serta KK Pemohon, maka mengalami hambatan dan tidak lulus persyaratan administrasi;
- Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan menetapkan bahwa nama ITANG, ITANG IMAN PERMANA dan MAMAN ITANG adalah menunjuk pada orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon juga memohon agar Pengadilan mengizinkan kepada Pemohon untuk selanjutnya menggunakan nama ITANG IMAN PERMANA;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon; Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi IWAN DARMAWAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 03 April 1964, Ayahnya bernama WIRTA dan ibunya bernama ENGGAT;
- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama ITANG, sesuai dengan Surat Kenal Lahir dan Ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Rancakole RT/RW 003/006 Desa Rancakole Kec. Arjasari Kab. Bandung;
- Bahwa selanjutnya atas saran teman, pada saat Pemohon merantau di Batam, Pemohon membuat KTP dan menambahkan nama Pemohon menjadi ITANG IMAN PERMANA;

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama HERLINA SUSILAWATI, di mana dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - IQBAL MUHAMMAD FAIZAL, lahir di Bandung 15 Mei 1989;
  - ZIA ANGGIA NURROHMAN, lahir di Bandung 23 Juli 1995;
  - REZA RIZKY, lahir di Bandung 4 Maret 2004;
- Bahwa di dalam Akte Kelahiran ketiga anak Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis ITANG IMAN PERMANA;
- Bahwa pada saat kembali ke Bandung, Pemohon mengganti nama menjadi MAMAN ITANG. Penggantian nama tersebut dikarenakan sejak dulu ada yang memanggil Pemohon dengan panggilan MAMAN dan ada yang memanggil dengan panggilan ITANG, sehingga untuk mudahnya kemudian Pemohon menggunakan nama MAMAN ITANG;
- Bahwa isteri pertama Pemohon telah meninggal, kemudian Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ELIN RINA HERLINA;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon serta Buku Nikah Pemohon saat ini tertulis atas nama MAMAN ITANG;
- Bahwa nama ITANG dalam Surat Kenal Lahir dan Ijazah SD Pemohon, dan nama ITANG IMAN PERMANA sebagaimana dalam ketiga Akte Kelahiran anak-anak Pemohon serta nama MAMAN ITANG sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah Pemohon adalah menunjuk pada orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa perbedaan penggunaan nama tersebut dikarenakan ketidak tahuan Pemohon yang atas kehendak Pemohon merubah dan menambah nama Pemohon tanpa melalui putusan Pengadilan;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama REZA RIZKY hendak melamar menjadi Anggota TNI, tetapi karena adanya perbedaan nama Pemohon selaku orang tua di dalam Akte Kelahirannya dan KTP serta KK Pemohon, maka mengalami hambatan dan tidak lulus persyaratan administrasi;
- Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan menetapkan bahwa nama ITANG, ITANG IMAN PERMANA dan MAMAN ITANG adalah menunjuk pada orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon juga memohon agar Pengadilan mengizinkan kepada Pemohon untuk selanjutnya

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan nama ITANG IMAN PERMANA;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon; Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat dan termuat pula dalam penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 03 April 1964;
- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama ITANG, sesuai dengan Surat Kenal Lahir dan Ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Rancakole RT/RW 003/006 Desa Rancakole Kec. Arjasari Kab. Bandung;
- Bahwa benar pada saat Pemohon merantau di Batam, Pemohon membuat KTP dan menambahkan nama Pemohon menjadi ITANG IMAN PERMANA;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama HERLINA SUSILAWATI, di mana dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - IQBAL MUHAMMAD FAIZAL, lahir di Bandung 15 Mei 1989;
  - ZIA ANGGIA NURROHMAN, lahir di Bandung 23 Juli 1995;
  - REZA RIZKY, lahir di Bandung 4 Maret 2004;
- Bahwa di dalam Akte Kelahiran ketiga anak Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis ITANG IMAN PERMANA;
- Bahwa pada saat kembali ke Bandung, Pemohon mengganti nama menjadi MAMAN ITANG. Penggantian nama tersebut dikarenakan sejak dulu ada yang memanggil Pemohon dengan panggilan MAMAN dan ada yang memanggil dengan panggilan ITANG, sehingga untuk mudahnya kemudian Pemohon menggunakan nama MAMAN ITANG;
- Bahwa isteri pertama Pemohon telah meninggal, kemudian Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ELIN RINA HERLINA;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon serta Buku Nikah Pemohon saat ini tertulis atas nama MAMAN ITANG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ITANG dalam Surat Kenal Lahir dan Ijazah SD Pemohon, dan nama ITANG IMAN PERMANA sebagaimana dalam ketiga Akte Kelahiran anak-anak Pemohon serta nama MAMAN ITANG sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah Pemohon adalah menunjuk pada orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa perbedaan penggunaan nama tersebut dikarenakan ketidak-tahuan Pemohon yang atas kehendak Pemohon merubah dan menambah nama Pemohon tetapi tanpa melalui permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama REZA RIZKY hendak melamar menjadi Anggota TNI, tetapi karena adanya perbedaan nama Pemohon selaku orang tua di dalam Akte Kelahirannya dan KTP serta KK Pemohon, maka mengalami hambatan dan tidak lulus persyaratan administrasi;
- Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan menetapkan bahwa nama ITANG, ITANG IMAN PERMANA dan MAMAN ITANG adalah menunjuk pada orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon juga memohon agar Pengadilan mengizinkan kepada Pemohon untuk selanjutnya menggunakan nama ITANG IMAN PERMANA;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada peradilan tingkat pertama;

Bahwa pengertian perkara perdata umum meliputi perkara perdata yang bersifat sengketa (*contentious*) dan secara eksepsional meliputi pula perkara perdata permohonan (*voluntair*);

Bahwa menurut Hakim, yurisdiksi *voluntair* tersebut tidak terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi mencakup pula hal-hal yang ada urgensinya, tentunya dengan syarat bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa nama Pemohon ITANG dalam Surat Kenal Lahir dan Ijazah

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD Pemohon, dan nama ITANG IMAN PERMANA sebagaimana dalam ketiga Akte Kelahiran anak-anak Pemohon serta nama MAMAN ITANG sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah Pemohon adalah menunjuk pada orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa memahami maksud dan kandungan ketentuan di atas, menurut hemat Hakim, apabila terdapat kekeliruan dan/atau perbedaan penulisan ejaan nama seseorang dalam beberapa Akta yang dimilikinya, maka pihak yang berkepentingan (ic. Pemohon) dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dan demi kepastian mengenai keabsahan identitas yang dipergunakan oleh Pemohon tersebut, dan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan/dasar hukum mengenai keabsahan identitas Pemohon pada masing-masing Akta yang dimilikinya, sehingga masing-masing Akta tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk kepentingan kedinasan dan/atau kepentingan pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan urgensi dari tujuan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan Hakim memandang bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Rancakole RT/RW 003/006 Desa Rancakole Kec. Arjasari Kab. Bandung, dengan demikian Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-9, keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Pemohon, diketahui bahwa nama ITANG dan nama ITANG IMAN PERMANA serta nama MAMAN ITANG adalah menunjuk kepada orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Pemohon, diketahui bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut dikarenakan ketidak tahuan Pemohon yang atas kehendaknya sendiri merubah namanya, tetapi tidak melalui prosedur perubahan nama di pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan agar Pengadilan menetapkan bahwa perbedaan nama Pemohon dalam beberapa Akta yang dimilikinya tersebut adalah menunjuk kepada satu nama, satu orang, yaitu Pemohon, sehingga masing-masing Akta tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk kepentingan kedinasan dan/atau kepentingan pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi, terhadap permohonan Pemohon tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak ada melanggar peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan-nya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka petitum pokok Pemohon, yaitu petitum kedua dan ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat, mengikuti maksud dari Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Untuk itu, guna memenuhi maksud ketentuan tersebut, dikarenakan Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan penerbitan Akta Kelahiran ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung atas nama Pemohon, yaitu nama ITANG IMAN PERMANA, lahir di Bandung tanggal 3 April 1964;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat petitum Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada petitum kedua, ketiga dan petitum keempat, maka terkait dengan petitum pertama, dinyatakan dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis dan dibaca berbeda dalam dokumen-dokumen, yaitu:
  1. "ITANG" (dalam Surat Kenal Lahir Pemohon No. 8613/1082 dan Ijazah SD milik Pemohon);

*Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. "MAMAN ITANG " (dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah Pemohon); dan
3. ITANG IMAN PERMANA (Dalam Akta Kelahiran ketiga anak Pemohon);

**Adalah menunjuk pada satu orang, yaitu Pemohon.**

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk selanjutnya menggunakan identitas nama ITANG IMAN PERMANA dan memberi ijin kepada instansi-instansi yang berkaitan dengan dokumen-dokumen Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang masih tertera atas nama ITANG dan MAMAN ITANG dirubah dan diperbaiki menjadi nama ITANG IMAN PERMANA.
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan penerbitan Akta Kelahiran ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung atas nama Pemohon, yaitu nama ITANG IMAN PERMANA, lahir di Bandung, 3 April 1964.
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Syihabuddin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahayu Apriliyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

**Rahayu Apriliyanti, S.H.**

**Syihabuddin, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Redaksi      | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai      | : Rp10.000,00 |
| 5. PNBP         | : Rp10.000,00 |

Halaman 13 dari 13, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Panggilan sidang : -
7. Biaya sumpah : Rp50.000,00
- Jumlah : Rp185.000,00  
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)